

PEJABAT PENGELOLA – OPERATOR - SIPPN

Kpt 09 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), maka perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017, UU No. 25 Tahun 2009, dan PermenpanRB No. 13 Tahun 2017 .
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022.
- Lamp : 1 hlm.